

Kejaksaan Negeri Pringsewu

JL RAYA PEMDA PRINGSEWU PEKON YOGYAKARTA KEC.GADING REJO KAB. PRINGSEWU,
PROV. LAMPUNG 35372 072921129

www.kejari-pringsewu.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung / Kejaksaan

Pengembalian Barang Bukti

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Identitas (KTP/SIM) beserta fotokopi 1 lembar
2. Perkara telah putus dan berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan barang dikembalikan kepada pemohon
3. Surat Kuasa bermaterai Rp.10.000,- dari pemohon kepada kuasanya jika pengambilan barang bukti diwakili orang lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendatangi PTSP
2. Pemohon menunjukkan KTP/SIM asli beserta fotokopi dan atau surat kuasa kepada petugas barang bukti
3. Petugas Barang memproses ke bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan
4. Pemohon menunggu di ruang tunggu yang telah ditentukan
5. Petugas Barang Bukti mengembalikan barang bukti kepada pemohon setelah Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) ditandatangani oleh Pemohon, Jaksa, Saksisaksi, dan diketahui oleh Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengembalian Barang Bukti

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Pringsewu

JL RAYA PEMDA PRINGSEWU PEKON YOGYAKARTA KEC.GADING REJO KAB. PRINGSEWU,
PROV. LAMPUNG 35372 072921129

www.kejari-pringsewu.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung / Kejaksaan
Negeri Pringsewu

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- Telepon: (0729) 21129 , 0819 4125 111
- Online melalui Website (www.lapor.go.id)
- Email : kejari.pringsewu@kejaksaan.go.id

Media Sosial

- Instagram : [kejari_pringsewu](#)
- Facebook : [Kejaksaan Negeri Pringsewu](#)

Petugas informasi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Kantor Kejaksaan Negeri Pringsewu